



P U T U S A N

NOMOR : 38 / G / 2011 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

MARTELENA SIBAYANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kuta Great, Desa Simartugan, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Pekerjaan Guru pada SD Negeri No. 034792 Simartugan Jehe UPT. Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Dedy Cahyadi Ginting, SH., A. Dewanto Handoko, SH., Dameria Sagala, SH., Maruli M. Purba, SH., Riky P.D. Sihombing, SH.** Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih



Siantar- Simalungun, yang beralamat
 di Jalan Bahkora II No. 116- 117,
 Kelurahan

Pematang Marihat

Pematang Marihat, Kecamatan
 Siantar Marihat, Pematang Siantar,
 sesuai dengan surat Kuasa Khusus
 tertanggal 06 April 2011,
 selanjutnya disebut sebagai

.....

PENGGUGAT ;

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI KABUPATEN DAIRI ; Berkedudukan di Jalan
 Sisingamangaraja No. 127
 Sidikalang, Kabupaten Dairi ;

 Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
 Hukumnya :

--

1. **Rudol Tamba, SH** ;

2



2. **Ellisda Ujung, SH** ;

3. **Donal Bastian Simatupang, SH** ; -----

4. **Jon Henry Panjaitan, SH** ;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Bupati Kabupaten Dairi di Jalan Sisingamangaraja No. 127 Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/2102/2011, tanggal 03 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 38/G/ Pen.MH/2011/PTUN-MDN tanggal 25 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



-
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
: 38/G/PEN.PP/2011/PTUN-MDN tanggal 26 April 2011
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
: 38/G/PEN.HS/2011/PTUN-MDN tanggal 23 Mei 2011
tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca surat-surat bukti dan keterangan
saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 25 April 2011 yang
diterima dan didaftar di
Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 April 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 38/G/2011/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal tanggal 23 Mei 2011 yang isinya sebagai berikut :

I. Tentang Objek Sengketa :

Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ; -----

II. Tentang Tenggang Waktu :

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tersebut, pada tanggal 17 Februari 2011 pada saat serah terima jabatan kepala sekolah SD Negeri No.030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi , sedangkan gugatan dari
Penggugat ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada tanggal 25 April 2011 ;

Bahwa
Bahwa dengan demikian, gugatan ini masih memenuhi
ketentuan pasal 55 Undang- undang No. 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang- undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Tentang Dasar Gugatan :

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Tata
Usaha Negara ini adalah :

Bahwa Penggugat merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil)
di Kabupaten Dairi berdasarkan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.
821.12/2807.III/1984 tanggal 30 November 1984 ;

Bahwa sejak tanggal 30 November 1984, Penggugat
bertugas sebagai Guru pada SD Negeri No.035950
Silencer, Kec.Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi ;



Bahwa pada tanggal 09 November 2007, Penggugat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Negeri No.030325 Simanduma UPT.Bina Pendidikan Dasar Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi berdasarkan SK Bupati Dairi No.682A Tahun 2007 tertanggal 09 November 2007 ; -----

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan dengan No. 821.23/29/I/2011

tanggal

tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ; -----

Bahwa didalam Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana yang disebutkan diatas, Penggugat turut sebagai salah satu Kepala Sekolah yang di



berhentikan dan dimutasikan, dan saat ini ditugaskan sebagai Guru pada SD No.034792 Simartugan Jehe UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec.Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi;

Bahwa penerbitan Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut sebagai Keputusan Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final yang jelas-jelas dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum

perdata

perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, berbunyi sebagai berikut "Kepala Sekolah/ madrasah dapat diberhentikan



dari penugasan karena : -----

- a. Permohonan sendiri ;
- b. Masa Penugasan berakhir ;
- c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru ;
- d. Diangkat pada jabatan lain ;
- e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat ;
- f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ;
- g. Berhalangan tetap ;
- h. Tugas belajar sekurang- kurangnya selama 6 (enam) bulan ;
- i. Meninggal dunia ”;

Bahwa dengan memperhatikan isi pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagai mana yang disebutkan diatas, maka sudah seharusnya pemberhentian penugasan kepala sekolah yang dilakukan oleh

Tergugat

Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan



Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, harus memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan isi pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ;

-
Bahwa ternyata Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak ada menyebutkan dan juga didasari oleh alasan mutasi sebagaimana yang dimaksud didalam isi pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; --

Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan No. 821.23/29/I/ 2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan

10



Pemerintah Kabupaten Dairi yang
diterbitkan

diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan meyakinkan
bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun
2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah tepatnya pada pasal 14 ayat (1) ;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan No.
821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta
dengan petikannya atas nama MARTALENA
SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi
Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang
diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan meyakinkan
bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun
2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah tepatnya pada pasal 14 ayat (1),
maka tepatlah kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara
yang memeriksa perkara ini nantinya memutuskan Surat
Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari
2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, **Batal atau Tidak Sah**, sesuai dengan isi pasal 53 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986

tentang

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa selama Penggugat bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi, Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran maupun sanksi atas kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah;

Bahwa dengan penuh etikat baik, pada waktu berkembangnya isu di Kabupaten Dairi tentang telah terjadi mutasi terhadap Penggugat, Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 7 Februari 2011 dengan code terima 890/659 dan surat ke- II tertanggal 15 Februari 2011 dengan code terima 010/763 perihal "Mohon informasi tentang kejelasan informasi pergantian jabatan kepala sekolah di SD

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri No. 030325 Simanduma UPT.Bina Pendidikan

Dasar Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi ;

Bahwa kedua surat yang dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 7 Februari 2011 dengan code terima 890/659 dan surat ke- II tertanggal 15 Februari 2011 dengan code terima 010/763 perihal “Mohon informasi tentang kejelasan informasi pergantian jabatan kepala sekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec.Pegagan Hilir Kab.Dairi”, sama sekali tidak pernah sekalipun dibalas atau dijawab oleh

Tergugat

Tergugat hingga saat ini ;

Bahwa setelah menerima Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Tanggal 24 Maret 2011, Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan code terima 820/1457 perihal Mohon informasi tentang alasan keluarnya Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;

Bahwa surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Maret 2011 perihal Mohon informasi tentang alasan keluarnya Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, dengan code terima 820/1457 seperti yang disebutkan diatas, sama sekali tidak pernah di balas atau dijawab oleh Tergugat, hingga gugatan ini

dilayangkan

dilayangkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Bahwa oleh karena surat surat yang pernah dikirim oleh Penggugat tidak pernah dijawab oleh Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas terbitnya Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengadakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi ; -----

Bahwa atas pengaduan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah di panggil dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi pada tanggal 08 Maret 2011 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi ; -----

Bahwa pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, Tergugat tidak hadir, dan hanya mengirimkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi, serta perwakilan Bawasda Kab.Dairi untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat tersebut ; -----

Bahwa dari hasil Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan



pada

pada tanggal 08 Maret 2011 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi telah mengeluarkan sebuah surat tertanggal 16 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Dairi yang isinya menyatakan bahwa :

1. Tidak menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat ;

2. Akan dibuat satu undangan lagi untuk mengundang guru dan kepala sekolah yang lain, yang juga diberhentikan dan dimutasikan tanpa alasan yang jelas ;

Bahwa sekalipun telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi pada tanggal 08 Maret 2011 tersebut, Tergugat sama sekali tidak bergeming dengan keputusan yang telah diterbitkannya, yaitu Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011, beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG,



Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi ;

Bahwa Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27
Januari 2011 beserta dengan petikannya,
atas nama

MARALENA SIBAYANG

MARALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian,
Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, juga
nyata- nyata telah bertentangan dengan asas- asas umum
pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa asas- asas umum pemerintahan yang baik yang
tidak diterapkan oleh Tergugat didalam Surat
Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari
2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARALENA
SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi
Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tersebut adalah
Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan



peraturan perundang undangan (*Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara, Zairin Harahap, Hal 95, Raja
Grafindo Persada, 2005*) ;

Bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut, jelas
terlihat didalam Surat Keputusan No.
821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta
dengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG
Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh
Tergugat, dimana pada bagian Menimbang dan
Memperhatikan,

hanya
hanya dinyatakan dst. ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas
terbukti bahwa :

1. Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011
tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan
petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG



Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi
Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi,
telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yakni
pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010
Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala
Sekolah/Madrasah ;

- -----
2. Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011
tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan
petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG
Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi
Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi,
telah bertentangan dengan Penjelasan Pasal
3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
yang memberikan pengertian tentang asas-
asas umum pemerintahan yang baik;
 3. Tergugat telah menggunakan wewenangnya
secara sembrono dan patut diduga untuk



maksud dan tujuan lain dari maksud
 diberikannya
 diberikannya wewenang tersebut ;

4. Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011
 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan
 petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG
 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi
 Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi,
 Tidak Berdasarkan Hukum Sama Sekali ;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut
 memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 53 ayat
 2 huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004
 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986
 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah
 berdasar hukum apabila Keputusan Tergugat tersebut
 dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud
 dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004
 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986
 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menentukan suatu hari sidang atas Gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;- -----
2. Menyatakan
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat;- -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARTALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini :-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, untuk Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya : 1. MARULI PURBA, SH., 2. DEDY CAHYADI GINTING, SH., 3. A. DEWANTO HANDOKO, SH., 4. DAMERIA SAGALA, SH., 5. RIKY P.D. SIHOMBING, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2011, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RUDOL TAMBA, SH., 2. ELLISDA UJUNG, SH., 3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, SH. 4. JON HENRY

PANJAITAN, SH.,

PANJAITAN, SH., Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Bupati Samosir di Jalan Sisingamangaraja NO. 127 Sidikalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/2102/2011, tanggal 10 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Jawabannya tertanggal 06 Juni 2011 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat kebenarannya ;

2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa Penggugat merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Dairi berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.12/2807.III/1984 tanggal 30 November 1984, Adalah Benar ;

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa sejak tanggal 30 November 1984, Penggugat bertugas sebagai Guru pada SD Negeri No. 035950 Silencer, Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi, Adalah Benar ;

4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 November

09 November 2007, Penggugat diberi tugas sebagai Kepala sekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi berdasarkan SK Bupati Dairi No. 682A tertanggal 09 November 2007, Adalah Benar ;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan dengan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan Petikannya atas nama Martalena Sibayang, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Adalah Benar ;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa didalam Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama Martalena Sibayang, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana yang disebutkan diatas, Penggugat

24



turut sebagai salah satu Kepala Sekolah yang diberhentikan dan dimutasikan, dan saat ini ditugaskan sebagai Guru pada SD No. 034792 Simartugan Jehe UPT. Bina Pendidikan dasar Kec. Pegagan Hilir, Kab. Dairi, Adalah Benar;

7. Bahwa

7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama Martalena Sibayang, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut sebagai keputusan Tergugat yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang jelas-jelas dapat menimbulkan akibat Hukum bagi Orang atau Badan Hukum Perdata sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Adalah benar Keputusan Bupati Dairi Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta petikannya adalah



Keputusan Tata Usaha Negara;

8B Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, berbunyi sebagai berikut “Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

a.Permohonan

- a. Permohonan sendiri
 - b. Masa Penugasan berakhir
 - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru
 - d. Diangkat pada jabatan lain
 - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat
 - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
 - g. Berhalangan tetap
 - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan
 - i. Meninggal dunia
- bahwa dengan memperhatikan isi Pasal 14 ayat (1)

26



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagaimana yang disebutkan di atas, maka sudah seharusnya pemberhentian penugasan Kepala Sekolah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, harus memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan isi Pasal 14 ayat

(1) Peraturan

(1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Dapat kami jelaskan bahwa Tergugat berwenang memindahkan Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 Ayat (1) huruf d yang berbunyi “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang



jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota” dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 13 berbunyi “Kepala Sekolah/ madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun”. Bahwa dalam penerbitan surat Keputusan tersebut Tergugat telah menyebutkan alasan Mutasi yaitu pada Konsideran Menimbang huruf a yang berbunyi “bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu melaksanakan pemberhentian, pengangkatan, mutasi jabatan Kepala Sekolah

dan

dan Pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi”, Adapun kepentingan Dinas dimaksud pada Konsideran Menimbang tersebut Tergugat tidak hanya berpedoman kepada Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, akan tetapi disamping ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tersebut, Tergugat juga mempertimbangkan hal-hal lain yang untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu “ Masyarakat Kabupaten Dairi yang Maju

28



dan Sejahtera melalui Pembangunan Agribisnis yang berdaya Saing” atas Dasar Visi tersebut Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Motto “Bekerja untuk Rakyat” yang mengutamakan 3 (tiga) pilar pembangunan yaitu dalam bidang Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan dengan tidak mengesampingkan sektor Pembangunan di bidang lainnya, terkhusus bidang Pendidikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi khususnya murid Sekolah Dasar (SD) kelas I sampai Kelas III sudah harus lancar Baca, Tulis dan Hitung sehingga Tergugat memandang perlu melakukan mutasi/ perpindahan guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah, dimana pada sekolah yang Penggugat pimpin dahulu yaitu SD Negeri Nomor 030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec. Pegagan Hilir Kabupaten Dairi masih ada murid kelas I sampai dengan kelas

III

III yang belum lancar Baca, Tulis dan Hitung ;

-
9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ternyata Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya, atas nama MARTALENA SEBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan



Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan meyakinkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tepatnya pada pasal 14 ayat (1). Dapat kami jelaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama Martalena Sibayang mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 pasal 13 berbunyi “ Kepala Sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang- kurangnya 2 (dua) Tahun” dimana Penggugat diangkat sebagai Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala sekolah pada tanggal 9 Nopember 2007 pada SD Negeri Nomor 030325 Simanduma ; -----

10 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dengan demikian

demikian, Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian,



Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan meyakinkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah tepatnya pada Pasal 14 ayat (1), adalah tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tepatnya Pasal 13, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf f ;

- 11 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, jelas dan meyakinkan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tepatnya pada Pasal 14 ayat (1), maka tepatlah



kiranya

kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini nantinya memutuskan Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat Batal atau Tidak Sah, sesuai dengan isi Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak benar, justru Tergugat mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) huruf f sehingga Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 adalah sah ; -----

12. Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa selama penggugat bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri No.030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec. Pegagan Hilir Kab. Dairi, Penggugat tidak pernah sekalipun mendapatkan teguran maupun sanksi atas kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah; adalah benar bahwa



Penggugat tidak pernah mendapat teguran maupun sanksi atas kesalahan yang dilakukan, namun proses mutasi, promosi maupun demosi Pegawai Negeri Sipil tidak

semata- mata

semata- mata berdasarkan adanya teguran atau sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil, namun berdasarkan kepada banyak aspek yang terutama berkaitan dengan Implementasi Visi dan Misi Bupati sebagai Kepala Daerah. Dalam kasus ini salah satu aspek yang paling utama adalah upaya percepatan realisasi Visi dan Misi Tergugat di Bidang Pendidikan ;

13 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa dengan penuh etika baik, pada waktu berkembangnya isu di Kabupaten Dairi tentang telah terjadi mutasi terhadap Penggugat, Penggugat pernah mengirim surat kepada Tergugat tertanggal 7 Februari 2011 dengan code terima 890/659 dan surat ke- II tertanggal 15 Februari 2011 dengan code terima 010/763 perihal “Mohon Informasi tentang kejelasan informasi pergantian jabatan Kepala Sekolah di SD Negeri No.030325 Simanduma UPT. Bima Pendidikan Dasar Kec. Pegagan Hilir Kab.Dairi”, bahwa kedua surat yang



dikirimkan oleh Penggugat tertanggal 7 Februari 2011 dengan code terima 890/659 dan surat ke-II tertanggal 15 Februari 2011 dengan code terima 010/763 perihal "Mohon informasi tentang kejelasan informasi pergantian jabatan kepala sekolah di SD Negeri No.030325 Simanduma UPT. Bina Pendidikan Dasar Kec. Pegagan Hilir Kab.Dairi", sama sekali tidak pernah sekalipun dibalas atau dijawab oleh Tergugat hingga saat ini, bahwa setelah menerima Surat Keputusan No.

821.23/29/I/2011

821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi pada tanggal 24 Maret 2011, Penggugat juga pernah mengirimkan surat kepada Tergugat dengan code terima 820/1457 perihal Mohon informasi tentang alasan keluarnya Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, bahwa surat yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 24 Maret

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 perihal Mohon Informasi tentang alasan
keluarnya Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011
tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya
atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian,
Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan
Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi,
dengan code terima 820/1457 seperti yang disebutkan
diatas, sama sekali tidak pernah di balas atau
dijawab oleh Tergugat, hingga Gugatan ini dilayakan
oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
dapat kami jelaskan bahwa tidak ada keharusan
Pemerintah (Tergugat) untuk menjawab surat
Penggugat karena dasar

memutasikan

memutasikan Penggugat sudah disebutkan pada
Konsideran Menimbang ;

14 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa oleh karena
surat- surat yang pernah dikirim oleh Penggugat tidak
Pernah dijawab oleh Tergugat, maka atas terbitnya
Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27
Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama
MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengadakan hal tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Dairi, bahwa atas pengaduan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil dalam sebuah Rapat Dengan Pendapat yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dairi pada tanggal 08 Maret 2011 di Kantor Dewan Perwakilan rakyat daerah Kab. Dairi, bahwa pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, Tergugat tidak hadir, dan hanya mengirimkan Kepala Dinas Pendidikan, kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kab.Dairi, serta perwakilan Bawasda Kab. Dairi untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat tersebut, bahwa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 disebutkan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah

Bupati

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah serta perwakilan unsur Inspektorat Kabupaten Dairi merupakan Perangkat Daerah; ----



15 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa dari hasil rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2011 di kantor DPRD Kab. Dairi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dairi telah mengeluarkan sebuah surat tertanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dairi yang isinya menyatakan bahwa :

1. Tidak menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat.
2. Akan dibuat satu undangan lagi untuk mengundang guru dan kepala sekolah yang lain, yang juga diberhentikan dan dimutasikan tanpa alasan yang jelas;

bahwa sekalipun telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Kab. Dairi pada Tanggal 08 Maret 2011 tersebut, Tergugat sama sekali tidak bergeming dengan Keputusan yang telah diterbitkannya, yaitu Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, bahwa DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan Seorang Pegawai Negeri Sipil bersalah atau tidak dan tidak mempunyai hak untuk menentukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

16 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, juga nyata-nyata telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adalah keliru, justru Tergugat dalam menetapkan Obyek gugatan berpedoman kepada Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Pasal 13;

17 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tidak diterapkan oleh Tergugat didalam Surat Keputusan No. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011

beserta dengan petikannya atas nama

MARALENA SIBAYANG

MARALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi tersebut adalah asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Zairin Harahap. Hal 95, Raja Grafindo Persada, 2005*), adalah keliru, justru Tergugat mempedomani Azas- azas Umum Pemerintahan yang baik, dan Tergugat mengangkat Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 030325 Simanduma yang baru an. Linda Siregar yang menggantikan Penggugat dipandang cakap dan mampu serta profesional untuk menjadi Kepala Sekolah;

18 Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa pelanggaran terhadap asas tersebut, jelas terlihat didalam Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARALENA SIBAYANG,tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Kabupaten Dairi yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana pada bagian Menimbang dan Memperhatikan, hanya dinyatakan dst, adalah keliru, Penggugat tidak memahami Peraturan Perundang-undangan, dimana Penggugat hanya membaca dan memperhatikan Petikan Surat Keputusan Bupati saja, sedangkan pada surat

keputusan

keputusan Bupati Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemberhentian, Pengakatan, Mutasi Jabatan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi jelas dan terang disebutkan dalam Konsideran Menimbang dan memperhatikan; -----

- 19 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah bertindak Sembrono, bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, bertindak KKN serta tidak sesuai dengan Azas- azas Pemerintahan Umum yang baik, adalah sesuatu yang keliru dan tidak berdasar sama sekali. Sebab Tergugat selaku Pejabat Negara, dalam hal ini sebagai Kepala Daerah, oleh Undang- Undang diberi kewenangan untuk membuat berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat terlaksananya dan tercapainya tujuan pembangunan berdasarkan Visi dan



Misi Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009- 2014. Dalam upaya mencapai hasil yang optimal Kepala Daerah tentu punya pertimbangan tersendiri, yang salah satunya adalah kebijakan dalam bidang kepegawaian atau aparatur di Daerah. Tergugat sebagai Pejabat Negara sekaligus sebagai administrator negara memiliki kewenangan yang sifatnya melekat yang dalam pengertian

Hukum

Hukum Administrasi Negara dikenal dengan istilah DISKRESI atau FREIES ERMESSEN. Diskresi atau Freies Ermessen adalah suatu penyimpangan terhadap azas legalitas dalam pengertian wet matigheid van bestuur atau kebebasan Pejabat Tata Usaha Negara mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri, sepanjang keputusan tersebut masih dalam ranah kewenangannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral. Diskresi atau Freies Ermessen itu sendiri muncul sebagai konsekwensi logis akibat adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai, yang pada pokoknya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan Objek Gugatan, jelas masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup kewenangan Tergugat selaku Kepala Daerah, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum dengan argumentasi hukum sebagai berikut: -----

1. Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, telah sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah:

2. Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, Tergugat berpedoman kepada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999;



3. Tergugat telah menggunakan wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada maksud dan tujuan lain, justru Tergugat untuk kepentingan Umum ;

4. Surat Keputusan No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG, tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Kabupaten Dairi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 2 ;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas,
Tergugat memohon
kepada

kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Perkara ini kiranya berkenan memutuskan yang amarnya
sebagai berikut : -

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Dairi Nomor.
821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 beserta
dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG,
tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan
Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan
Kabupaten Dairi ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat
tertanggal 14 Maret 2011, Penggugat tidak ada mengajukan
Replik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung
dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat
bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah
bermaterai cukup dan terhadap bukti surat yang sesuai
aslinya , kecuali bukti **P-11** foto copy dari foto copy dan
seluruhnya diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-11**, adalah



sebagai berikut :

1. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 813.5/9342.P/IV tanggal 17 Maret 1983, (Bukti P-1) ;

2. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.12/2807.III/1984, (Bukti P-2) ;

3. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Dairi No. 682 A Tahun 2007 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tanggal 09 November 2007, (Bukti P-3) ;

4. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat tanggal 31 Desember 2009 oleh Pemerintah Kabupaten Dairi Kecamatan Pegagan Hilir, (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan



Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dibuat
pada tanggal 31 Desember 2010 oleh Pemerintah
Kabupaten Dairi, Kecamatan Pegagan Hilir,
(Bukti P-5) ;

6. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Dairi
No. 821.23/29/I/2011 tentang Pemberhentian,
Pangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah
dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dairi tanggal 27 Januari 2011,
(Bukti P-6) ;

7. Foto copy Surat Pertama Peggugat kepada
Tergugat tanggal 07 Februari 2011 dengan hal
Mohon informasi dengan
kode

kode terima 890/659 tanggal 08 Februari 2011,
(Bukti P-7) ;

8. Foto copy Surat Kedua Peggugat kepada
Tergugat tanggal 15 Februari 2011 dengan hal
46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon informasi dengan code terima 010/763
tanggal 16 Februari 2011, (Bukti P-8) ;

9. Foto copy Surat Ketiga Penggugat kepada
Tergugat tanggal 24 Maret 2011 dengan hal
Mohon Informasi dengan code terima 820/1457
tanggal 25 Maret 2011, (Bukti P-9) ; --

10. Foto copy Notulen Rapat Hasil Rapat Dengar Pendapat
DPRD Kabupaten Dairi dengan Kepala Dinas
Pendidikan, BKD Kabupaten Dairi dan Ibu M.
Sibayang tanggal 08 Maret 2011, (Bukti P-10) ;

11. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.
28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai
Kepala Sekolah/Madrasah, (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung
dalil- dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat
bukti surat berupa foto copy surat- surat yang telah
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya, dan seluruhnya diberi tanda Bukti T-1 s/d T-10
adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011, (Bukti T-1) ; -----
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Dairi No. 682 A Tahun 2007 tanggal 9 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Pertama menjadi Kepala Sekolah, (Bukti T-2) ; -----
3. Foto copy Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Bukti T-3) ; -----
4. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 tahun 2010 Pasal 13 dan Pasal 14 huruf f tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, (Bukti T-4) ; --
5. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 07 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009- 2014, (Bukti T-5) ; -----
6. Foto copy Surat Tugas Pengawas SD/MI No. 900/20.PS/2010 untuk bulan Januari dan Laporan Perjalanan Dinas, (Bukti T-6) ;



7. Foto copy Surat Tugas Pengawas SD/MI No.
900/2059/PS/2010 untuk bulan Mei 2010 dan
Laporan Perjalanan Dinas, (Bukti T-7) ;

8. Foto copy Bahan Pertimbangan Persidangan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
Kabupaten Dairi

tentang

tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi
Jabatan Kepala SD, SMP dan SMA di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, (Bukti T-
8) ; -----

9. Foto copy Hasil Pertimbangan Persidangan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
Kabupaten Dairi tentang Pengangkatan,
Pemberhentian dan Mutasi Jabatan Kepala SD,
SMP dan SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Dairi, (Bukti T-9) ;

10. Foto copy Surat Sekretaris Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 005/451 perihal Undangan
dalam rangka pembahasan pengisian Kepala
Sekolah dan Pejabat Struktural di Lingkungan



Pemerintah Kabupaten Dairi, (Bukti T-10);-

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 21 Juni 2011 dan tanggal 28 Juni 2011 telah didengar keterangan 3 (tiga) Orang Saksi Penggugat yakni ;

1. ANTARJULIN TARIGAN ; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menjadi guru sejak tanggal 1 April 1986 ;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Sekolah sejak tanggal 10 Maret 2010 di SD Negeri No. 030298 Simallopuk ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat Martalena Sibayang Kepala Sekolah di SD mana masih satu wilayah tugasnya dengan Martalena Sibayang di Kabupaten Dairi ;

- Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui menjadi Kepala Sekolah dicopot pada tanggal pelantikan Kepala Sekolah yang baru tanggal 28 Januari 2011 ;



- Bahwa saksi menerangkan yang dilantik menjadi Kepala Sekolah yang baru menggantikan saksi adalah Pak Simbolon ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir pada saat pelantikan karena tidak diundang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan pencopotan dirinya menjadi Kepala Sekolah diterima 3 (tiga) Minggu setelah pelantikan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa orang yang dimutasikan dan ada 4 (empat) orang yang dicopot ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang dicopot dari jabatannya ; -----
- Bahwa saksi setelah dicopot dari jabatan menanyakan informasi ke KUPT Dinas Pendidikan yaitu kepada Pak Nainggolan akan tetapi tidak ada jawaban ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah bertemu Ibu Martalena Sibayang bersama Ibu Martalena Sibayang melakukan upaya ke DPRD ;



- Bahwa saksi dicopot dan menjadi Guru lagi setelah serah terima jabatan tanggal 16 Februari 2011 ;

- Bahwa saksi guru mata pelajaran Penjas (Pendidikan Jasmani) ;

- Bahwa saksi menerangkan saksi dengan Ibu Martalena Sibayang

sama- sama

sama- sama tidak mengetahui kenapa dicopot selanjutnya bersama Ibu Martalena Sibayang melakukan upaya lain yaitu menyurati Bupati setelah keluar Surat Keputusan ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dicopot ;

- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) orang yang menyurati Bupati ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Ibu Martalena mengajar dan menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma ;



- Bahwa saksi menerangkan selama menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah, saksi dan Ibu Martalena Sibayang tidak ada melakukan kesalahan ;

- Bahwa saksi menerangkan ada pengawasan terhadap kinerja setiap Kepala Sekolah dari Dinas Pendidikan langsung kepada Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan dicopot atau dimutasikan tidak ada kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 14 huruf e ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat- surat teguran yang lain ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada penilaian regular dari Kadis melalui KUPT terhadap kinerja Kepala Sekolah dan Guru yang DP3 saja ;

- Bahwa



- Bahwa saksi menerangkan penilaian di DP3 adalah penilaian kepemimpinan dan terakhir penilaian DP3 tanggal 31 Desember 2010 ;

- Bahwa saksi menerangkan dicopot dari jabatan setelah pelantikan 2 (dua) bulan berikutnya ;

- Bahwa saksi menerangkan menjabat Kepala Sekolah SD Negeri No. 0302998 Simallopuk lebih kurang 9 (sembilan) bulan ;

- Bahwa saksi menerangkan ada upaya saksi dengan teman-teman dan jawaban dari forum mediasi yang dilakukan saksi di DPRD mendapat dukungan dan diteruskan ;

- Bahwa saksi mengetahui dalam forum di DPRD hasilnya pihak Dinas tidak dapat menjelaskan sebagai alasan mutasi seolah-olah melimpahkan tanggung jawab ke Instansi yang lain ;

- Bahwa saksi menerangkan upaya yang saksi lakukan dengan kawan-kawan membuat surat dan meminta informasi berkaitan dengan



pencopotan dan mutasi tapi tidak ada

jawaban ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada penilaian dari Dinas tapi tidak pernah mengeluarkan penilaian yang tidak baik ;

- Bahwa saksi menerangkan penilaian DP3 Ibu Martalena Sibayang baik diketahui dari DP3 ;

- Bahwa saksi menerangkan pencopotan dan mutasi petikannya saksi terima 2 (dua) Minggu setelah pelantikan, dan saksi lupa tanggalnya ;

- Bahwa saksi mengetahui pencopotan PNS apabila ada melanggar

disiplin

disiplin;

- Bahwa saksi menerangkan dalam sebulan dari Dinas melakukan pengawasan bisa 4 kali ;



- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penilaian adalah Dinas hasil laporan dari UPT kepada Kepala Sekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kinerja Ibu Martalena Sibayang cukup baik dari komunikasi dengan Ibu Martalena Sibayang setelah pertemuan ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui di SD Negeri No. 030325 Simanduma masih banyak murid kelas 1, 2, 3 yang tidak belum bisa baca ;

- Bahwa saksi menerangkan program Bupati Kabupaten Dairi dibidang pendidikan salah satunya dibidang pendidikan terutama kelas 1, 2, 3 sudah bisa baca tulis ;

- Bahwa saksi menerangkan ada pengawasan dari Komite Sekolah ;



2. **BENPA HISAR NABABAN**; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Anggota DPRD di Kabupaten Dairi sejak tahun 2004 s/d 2009 dan 2009 s/d 2014 (2 periode) ;

- Bahwa saksi menerangkan menjalankan fungsi pengawasan menjadi job saksi sebagai anggota DPRD pada Komisi C yaitu dibidang pendidikan ;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan di Komisi C dipimpin Ketua dipilih dari anggota Komisi dan Ketuanya bukan saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui persoalan Ibu Martalena setelah Ibu Martalena datang kepada saksi di DPRD mengadukan nasibnya ;

- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena datang kepada saksi lupa tanggalnya ;



- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena menyampaikan keluhannya bahwa jarak tempat mengajarnya yang baru antara sekolah dengan rumahnya cukup jauh dan harus berjalan kaki ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Ibu Martalena Sibayang mengadukan kepada saksi selanjutnya saksi memanggil Bupati dalam rapat dengar pendapat di DPRD, namun yang hadir adalah BKD, Dinas Pendidikan dan Bawasda ; -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam rapat dengar pendapat diketahui bahwa setiap mutasi ada mekanismenya dan KUART yang merekomendasikan dari Dinas Pendidikan ke Baperjakat kemudian kepada Bupati, dan dalam rapat dengar pendapat tersebut diketahui pencopotan Ibu Martalena Sibayang tidak sesuai dengan mekanisme karena dalam rapat dengar pendapat diketahui bahwa Kepala Dinas Pendidikan mengetahui pencopotan Ibu Martalena Sibayang pada saat pelantikan Linda Siregar ;

- Bahwa saksi menerangkan dari 3 elemen yang



hadir dalam dengar pendapat tersebut semua unsur hadir ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi membenarkan bukti hasil rapat dengar pendapat yang diperlihatkan Majelis Hakim ;

- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan jawaban Kepala Dinas Pendidikan ada tanggapan Komisi C DPRD bahwa mekanisme mutasi harus sesuai dengan Undang-undang ;

- Bahwa saksi menerangkan yang memimpin sidang dalam rapat dengar pendapat tersebut saksi sendiri ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada lagi undangan yang saksi lakukan sejak perkara masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada lagi ;

- Bahwa saksi menerangkan benar pada tanggal 8 Maret 2011 ada rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kabupaten Dairi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan itu, yang menjadi dasar pencopotan Ibu Martalena Sibayang bahwa Dinas telah merekomendasikan apakah sudah layak sebagaimana mestinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku jawabnya saya tidak tahu dan Dinas Pendidikan belum mengetahui kalau ada proses pelantikan ;

- Bahwa saksi menerangkan atas ketidak tahuan Dinas Pendidikan, reaksi Dinas Pendidikan pihak Dinas baru mengetahui setelah ada pelantikan ;

- Bahwa saksi menerangkan kriteria yang layak mutasi dilakukan atau ada kesalahan dalam mekanisme pemutasian tersebut DPRD hanya melalui Undang- undang yang ada dan Mekanisme proses proses mutasi yang dilakukan oleh Tergugat telah salah menurut hemat kami dan tidak manusiawi ;

- Bahwa saksi menerangkan selain Ibu
60



Martalena Sibayang yang mengeluhkan atas pemutasian tersebut ada banyak dipindahkan cukup jauh ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan tersebut tidak ada dari pihak sekolah yang hadir hanya teman-teman yang mutasi saja ;

- Bahwa saksi menerangkan dari pertemuan dengar pendapat hanya sebatas konsultasi ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam dengar pendapat itu tidak ada terungkap unsur kesalahan dari Ibu Martalena Sibayang ;

- Bahwa saksi menerangkan Bawasda yang mewakili Bupati dalam dengar pendapat di DPRD ;

- Bahwa saksi menerangkan dari pihak Dinas Pendidikan diwakili Pasda Berutu ;



- Bahwa saksi menerangkan Kepala Sekolah adalah tugas tambahan ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa jabatan Kepala Sekolah setelah menjabat selama 2 tahun dapat dimutasikan bahwa mutasi tersebut seharusnya berpedoman pada Undang-undang mengenai Guru dan Dosen dan alasan lain ada persoalan kemanusiaan agar Ibu

Martalena

Martalena Sibayang dikembalikan ketempat semua atau sekolah lain yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tidak mengetahui bahwa pengangkatan guru menjadi Kepala Sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 ;

- Bahwa saksi menerangkan jarak tempat kerja Ibu Martalena dari rumahnya kira-kira 1,5 jam perjalanan ke Simanduma ; -----



- Bahwa saksi menerangkan kesimpulan dari rapat dengat pendapat akan ditindak lanjuti Komisi C terhadap mutasi Ibu Martalena Sibayang, namun sampai sekarang belum terlaksana upaya dilakukan dengan koordinasi dengan Tergugat ; -----

3. **BALHA SAMOSIR** ; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menjadi di Komite Sekolah setelah pergantian BP3 menjadi Komite Sekolah tahun 2004/2005, hingga sekarang ; ---

- Bahwa saksi adalah Ketua Komite Sekolah di SD Negeri Di SD Negeri 030325 Simanduma ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tugas Komite Sekolah mengontrol proses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan terkait Murid, Guru dan Orang Tua ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Ibu Martalena Sibayang dipindahkan tugaskan/dicopot dari jabatannya sejak adanya gugatan di Pengadilan ; -----



-
- Bahwa saksi menerangkan melakukan pengarahan dan peningkatan mutu pendidikan ;
 -
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan Ibu Martalena Sibayang digantikan setelah sampai ke Pengadilan dari suami yang dilantik melalui sms ;
 -
 - Bahwa saksi menerangkan trek record Ibu Martalena Sibayang selama menjadi Kepala Sekolah baik ;
 -
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah pihak Bupati atau dari Dinas menegor atau menyurati Ibu Martalena Sibayang ;
 -
 - Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2004 saksi menjadi Ketua Komite Sekolah pada waktu itu Ibu Martalena Sibayang belum menjadi Kepala Sekolah ;
 -
 - Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2008 Ibu Martalena menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri Simanduma sebelumnya Ibu Martalena Sibayang bertugas sebagai Guru Bantu ;
 -
 - Bahwa saksi mengetahui Komite Sekolah pernah mendengar pendapat Komisi C di DPRD ;



- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang pernah menyampaikan keluhannya kepada Komite Sekolah mengenai Surat Keterangan Hasil Ujian ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang masalah pribadi Ibu Martalena tidak pernah menyampaikan keluhannya kepada saksi ;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemberhentian Ibu Martalena Sibayang dari Kepala Sekolah tidak ada pertemuan dengan pihak Komite Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan keanggotaan Komite Sekolah tidak sebanding dengan orang tua murid ;

- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui Dinda Siregar sebagai Kepala Sekolah yang baru setelah pelantikan ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menemui Dinda Siregar sejak menjadi Kepala Sekolah yang baru ;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Komite



Sekolah, tidak ada anak SD Kelas I, II dan III tidak dapat baca tulis ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Kongkritnya Komite Sekolah melakukan tindakan terhadap permasalahan tersebut dilaporkan orang tua murid secara langsung kepada Komite Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat Ketua Komite Sekolah tidak ada menerima laporan anak SD Kelas I, II dan III tidak dapat baca tulis ;

- Bahwa saksi menerangkan hubungan kerja Komite Sekolah dengan sekolah cukup baik ;

- Bahwa saksi menerangkan mekanisme proses belajar mengajar disekolah cukup baik ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada surat ke Ketua Komite berkaitan dengan surat- surat dinas terkait berkaitan dengan dengan pergantian Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada koreksi dari



murid maupun Komite Sekolah selama Ibu Martalena Sibayang menjadi Kepala Sekolah;

- Bahwa saksi menerangkan komunikasi intern sering dilakukan selama kepemimpinan Ibu Martalena Sibayang tidak pernah ada keberatan/keluhan dari orang tua murid ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Komite Sekolah setiap Sabtu selalu berkunjung ke SD 030325 Simanduma untuk mengetahui perkembangan SD tersebut setelah adanya laporan dari orang tua murid ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa Kelas I, II dan III belum mengetahui baca tulis ;

- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang pernah ditegor oleh saksi berkaitan dengan masalah adanya keterlambatan pembagian Surat Keterangan Hasil Ujian siswa agar diserahkan secara serentak dan menyarankan agar Ibu Martalena Sibayang meningkatkan disiplin disekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Komite Sekolah tidak mengetahui penggunaan Dana Bos untuk buku bacaan



kelas I, II, dan III ; ---

- Bahwa saksi menerangkan selama Ibu Martalena Sibayang menjadi Kepala Sekolah dalam penggunaan Dana Bos Komite Sekolah dilibatkan ;

- Bahwa saksi menerangkan menyangkut keuangan Dana Bos Komite

Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan sejauh itu ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah berkoordinasi dengan Ibu Martalena Sibayang untuk melakukan kebersihan sekolah, bukan karena kunjungan kerja saja tapi apa saja yang harus dibenahi termasuk soal kebersihan ;

- Bahwa saksi menerangkan anggota Komite Sekolah saksi tidak ingat tapi ada Sekretaris ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 04 Juli 2011 telah didengar keterangan 4 (empat) Orang Saksi Tergugat yakni ;



1. JESPAN PANDIANGAN ; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi yang bersekolah 1 (satu) orang ;

- Bahwa saksi menerangkan mutu pendidikan disekolah SD Negeri 030325 Simanduma Kelas I belum bisa baca, kelas II baru bisa menghubungkan satu suku kata, kelas III belum lancar juga membaca ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang mutu pendidikan disekolah kurang buku (tidak layak) yaitu buku bacaan;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah saksi sampaikan kepada pihak sekolah terhadap hal tersebut ;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui proses belajar mengajar disekolah tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan keluhan yang disampaikan orang tua murid adalah masalah buku paket ;



- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perpindah
dan pergantian Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat menerima raport
datang kesekolah anak saya sendiri ;

- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan Kepala Sekolah
yang baru dengan Kepala Sekolah yang lama ;

- Bahwa saksi menerangkan sejak lahir tinggal di
Simanduma ;

- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) orang anak saksi
yang pernah sekolah di SD Negeri No. 030325 ;

- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Ibu Sebayang
Kepala Sekolah anak saksi di kelas Kelas I dan anak
saksi belum bisa mengeja dan tahu dari anak saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi naik kelas dan
setelah kelas II anak saksi sudah bisa baca tulis
sekedarnya saja, hanya 1 (satu) kalimat ;

- Bahwa saksi menerangkan anaknya normal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Kepala Sekolah Martalena Sibayang anak saksi tamat sekolah sudah bisa baca tulis ; -----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada dana JPS dan menerimanya tapi anak ke-3 JPS tidak dapat lagi ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dana JPS dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan menjadi anggota Komite Sekolah sejak tahun 2004 sewaktu Kepala Sekolahnya Sitinjak sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pernah menyampaikan keluhan kepada Komite Sekolah tapi tidak ditanggapi ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menyampaikan keluhan kepada Sekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sebagian buku- buku ada disediakan dari Sekolah dan anak saksi ada yang mendapat ada yang tidak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Ibu Martalena Sibayang tidak menjabat lagi sebagai Kepala Sekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Januari 2011 klasifikasi murid kelas II sudah bisa baca ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tidak tahu menyampaikan keluhan melalui siapa ;

- Bahwa saksi menerangkan pernah menyampaikan keluhan ke Komite Sekolah tapi kepada Kepala Sekolah tidak disampaikan ;

2. **LISMA BANJARNAHOR** ; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa
 - Bahwa saksi menjadi Guru sejak tahun 2000 ;

- Bahwa menerangkan sejak tahun 2005 yang menjadi Kepala Sekolah Sitinjak dan 2008 yang menjadi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Martalena Sibayang ;

- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan Kepala Sekolah yang lama dengan Kepala Sekolah yang baru mengenai karir anggotanya, mutu pelajarannya dan perhatian terhadap anak didik ;

- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan Martalena Sibayang dalam pembinaannya selama menjabat Kepala Sekolah pernah mengadakan rapat, tapi setiap pendapat guru-guru kurang ditanggapi ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam bidang karir pada tahun 2009 kenaikan pangkat saksi dari II/b ke II/c dipersulit (tidak ada berkas), Nip barupun berkas saksi tidak keluar, dalam hal pemotongan-pemotongan ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk anak didik berkaitan dengan mutu pendidikan sepengetahuan saksi hanya disiplin terhadap seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan track record Ibu Martalena Sibayang selama menjabat Kepala Sekolah kurang disiplin selalu pulang lebih dahulu ;

- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang tidak pernah ditegur oleh Dinas ;

- Bahwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak hadir pada waktu acara serah terima dan mengetahui ada serah terima jabatan disuruh datang ke UPT ;

- Bahwa saksi menerangkan tahun 2008/2009 mengajar kelas II waktu Kepala Sekolah Ibu Martalena Sibayang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu masih ada murid yang tidak bisa baca yaitu 7 (tujuh) orang belum bisa baca dan 10 (sepuluh) orang tidak bisa berhitung selebihnya belum mampu menulis dengan rapi ;

- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang selama menjadi Kepala Sekolah kurang memberikan



motifasi misalnya kurang menyediakan buku-buku dan ternyata buku-buku itu tidak ada ;

- Bahwa saksi menerangkan buku-buku itu setahu saksi ada dari dana Bos untuk membeli buku pelajaran secara bertahap ;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap disiplin, tidak pernah Ibu Martalena Sibayang menegur guru-guru yang kurang disiplin ;-
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena Sibayang tidak disiplin waktu karena setiap senin setelah menanda tangani absen langsung pulang ;

- Bahwa saksi menerangkan murid-murid kurang lancar membaca dan berhitung karena pelajaran hanya didapat dari guru, tidak ada buku untuk dipelajari ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menyarankan untuk

membeli

membeli buku sendiri ;



- Bahwa saksi menerangkan ada buku yang disediakan Dana Bos dan jumlahnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi menerangkan Ibu Martalena mengadakan rapat 1 (satu) kali seminggu ;

- Bahwa saksi menerangkan ada keluhan orang tua murid yang disampaikan langsung kepada kegurunya ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat membaca ada banyak faktor, pada tahun 2008 s/d 2009 saksi sebagai wali kelas II, ketika itu ditemukan ada laporan ;

- Bahwa saksi menerangkan saran Kepala Sekolah pada waktu itu agar guru-guru melakukan ekstrakurikuler ;

- Bahwa saksi menerangkan untuk menambah pengetahuan bagi murid yang kurang mampu mengikuti pelajaran belakangan pulang ;



- Bahwa saksi menerangkan ketika Pak Sitinjak Kepala Sekolah juga melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan Kepala Sekolah yang baru Ibu Linda Siregar sering masuk kedalam kelas mengajar ;

- Bahwa saksi menerangkan bisa langsung mengajar tapi permisi mengajar dengan guru kelas ;

- Bahwa saksi menerangkan rutin secara bergantian dilakukan Ibu Linda Siregar selaku Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengawasi Sekolah sekarang

Ibu Pandiangan

Ibu Pandiangan dari tahun 2010 sampai sekarang ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat kapan datang pengawasan ;



- Bahwa saksi menerangkan kalau ada pengawasan guru-guru dilibatkan ;

3. **LINDA SIREGAR** ; Berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Kepala Sekolah yang baru, dilantik tanggal 28 Januari 2011 ;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma sebelumnya Wali Kelas I tahun 2009/2010 sampai Januari 2011 ;

- Bahwa saksi menerangkan ada SK pengangkatan menjadi Kepala Sekolah pada waktu ada pelantikan pada hari itu juga ;

- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari kepegawaian setelah saksi membacanya ternyata saksi peserta yang dilantik pada saat itu juga ;

- Bahwa saksi menerangkan yang dilantik banyak sekitar ada beberapa orang ;



- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mempertanyakan kepada pihak terkait kenapa saksi tiba-tiba menjadi Kepala Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan mengajar di SD Negeri No. 030325 Simanduma
Simanduma sejak tahun 2000 ;

- Bahwa saksi menerangkan ada Wakil Kepala Sekolah dan tenaga pengajar PNS ada 7 dan Honorer ada 2 ;

- Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjadi Guru ada menerima prestasi ;

- Bahwa saksi menerangkan track record Kepala Sekolah yang lama lama sering menyarankan mutu pendidikan sementara sarana dan prasarana tidak memadai ;

- Bahwa saksi menerangkan Kepala Sekolah ada menyampaikan tentang peningkatan tugas ;



- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penambahan guru lagi disekolah di SD Negeri No. 030325 Simanduma ;

- Bahwa saksi menerangkan Surat Keputusan diterima saksi 2 (dua) hari sebelum dilantik ;

- Bahwa saksi menerangkan serah terima jabatannya bulan Maret 2011 bertempat di kantor UPT Dinas Pendidikan ;

- Bahwa saksi menerangkan yang menghadiri serah terima jabatan Kepala UPT dan 2 (dua) orang utusan dari Sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan perkembangan anak didik kurang berhasil karena buku- buku kurang lengkap saksi kurang berhasil ;

- Bahwa saksi menerangkan ada pendataan disekolah melalui UPT dari Dinas Pendidikan ;



-
- Bahwa
- Bahwa saksi menerangkan yang meminta pendataan disekolah dari pengawas memintakan secara lisan sewaktu rapat Kepala Sekolah, tanggalnya saksi lupa ;

- Bahwa saksi menerangkan hasil pendataan diserahkan kepada pengawas sekolah bukan kepada Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang dilaporkan kepada pengawas setelah setelah data bulan Desember 2010 jangan lagi ada murid kelas I, II, dan III yang tidak bisa membaca ;

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Ibu Martalena Sibayang menjadi Kepala Sekolah baru data diambil karena ada 3 pilar supaya kasus itu dituntaskan ;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi Wali Kelas I sejak tahun 2010/2011 Pengawas pada waktu itu Ibu Pandiangan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada pendidikan 100 jam untuk menjadi

Disclaimer



Kepala Sekolah ;

 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu pendataan tidak ada yang dilaporkan diminta hanya saran peningkatan mutu pendidikan ;

 - Bahwa saksi menerangkan Nota Dinas tidak pernah diminta kepada saksi untuk memberikan keterangan kepada Ibu Martalena Sibayang ;

 - Bahwa saksi menerangkan sejak menjadi Kepala Sekolah tidak pernah melakukan pendataan ;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan setelah menjadi Kepala Sekolah secara bertahap saksi bagikan buku untuk dipelajari antara lain buku SPK dan PKN untuk penilaian ;

- Bahwa saksi menerangkan pengadaan buku tidak mencukupi dan penyediaan dananya



berasal dari Dana Bos ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada saran dari Komite Sekolah secara bertahap akan mencukupi ;

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan evaluasi setelah mendata ternyata masih banyak murid yang belum bisa baca tulis ;

- Bahwa saksi menerangkan mendatanya bulan April mendata bulan Maret setelah serah terima ;

- Bahwa saksi menerangkan SK Kepala Sekolah yang saksi terima tertanggal 27 Januari 2011 dan dilantik tanggal 28 Januari 2011 ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan adanya persoalan



anak didik belum bisa baca tulis kenapa saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah setelah pendataan menjadi Kepala Sekolah baru tahu ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sejak dahulu tidak pernah dilakukan pendataan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan bantuan dari dana Bos pemenuhan terhadap buku- buku pelajaran secara bertahap pada bulan Februari

Februari dibeli buku, ada dana dibeli ; -----

- Bahwa saksi menerangkan ada produk buku yang dibeli Kepala Sekolah lama ; -----

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui membaca atau belum lancar membaca mendatanya untuk kelas I 90% tahu mengeja, lebih banyak yang tidak bisa membaca ; -----

4. DINAR PASARIBU ; Berjanji memberikan keterangan pada



pokoknya sebagai

berikut :- -----

- Bahwa saksi menerangkan berkerja di BKD sejak tahun 1994 ;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi Anggota Baperjakat/ Sekretaris Bulan Mei 2005 diangkat oleh Bupati ;

- Bahwa saksi menerangkan anggota Baperjakat beranggotakan 7 (tujuh) dengan masa periode 3 (tiga) tahun ; -----

- Bahwa saksi menerangkan proses Baperjakat terhadap pemberhentian Ibu Martalena Sibayang sebagai Kepala Sekolah setelah melakukan persidangan Baperjakat dan sidangnya tertutup dan bersidang dengan jumlah 6 (enam) orang ; -----

- Bahwa saksi menerangkan dalam mutasi Kepala Sekolah tidak harus terlebih dahulu ada permohonan atau pengusulan karena Kepala Sekolah sesuai dengan visi dan misi ; -----

- Bahwa saksi menerangkan selain Ibu Martalena Sibayang ada 3 (tiga) orang Kepala Sekolah yang dimutasikan ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan bahan untuk menyusun



Baperjakat tidak dibawa ke persidangan karena bahan-bahan tersebut bisa timbul pada saat Baperjakat ;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pemutasian Ibu Martalena Sibayang ada kritikan ;

- Bahwa saksi menerangkan yang mendasari Ibu Martalena Sibayang dimutasikan Permendiknas No. 162 Tahun 2003, Permendagri bahwa Kepala Sekolah dapat dimutasi dalam masa tugas ;

- Bahwa saksi menerangkan setiap persidangan tidak sepenuhnya dibuat Notulen ;

- Bahwa saksi menerangkan Baperjakat diatur PP No. 100 Tahun 2000 ;

- Bahwa saksi menerangkan usul dari Kepala Dinas tentang pemutasian Kepala Sekolah tidak sepenuhnya harus ada usul dari Kepala Dinas ;

--



- Bahwa saksi menerangkan Sidang Baperjakat dilakukan hanya 1 (satu) hari ;

- Bahwa saksi menerangkan akan menjelaskan tentang persidangan Baperjakat selaku Sekretaris ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam persidangan pada Jam 17.00 Wib, muncul dalam persidangan nama Ibu Martalena Sibayang dari evaluasi / laporan hasil pengawasan ;

- Bahwa

- Bahwa saksi menerangkan waktu persidangan Jam 17.00 Wib, belum ada nama Ibu Martalena Sibayang dalam bahan dan baru ada setelah persidangan Baperjakat ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada anggota Baperjakat itu diluar dari bawahan Bupati/unsur pemerintah ;

- Bahwa saksi menerangkan ada yang dimutasikan kurang dari 2 Tahun berdasarkan hasil evaluasi pengawasan sekolah ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu fakta itu dijadikan bahan Baperjakat ;



--
- Bahwa saksi menerangkan kurang mengetahui Kepala Sekolah adalah jabatan fungsional sedangkan PP No. 100 Tahun 2000 menyangkut jabatan Struktural ;

- Bahwa saksi menerangkan bahan yang dikumpulkan pada waktu Baperjakat adalah evaluasi BKD dan laporan bulanan ; -

- Bahwa saksi menerangkan yang berhak membawa bahan masing- masing pada sidang Baperjakat ;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengikuti sidang sampai selesai bahan Saudara Martalena Sibayang termasuk sebagai salah satu yang dimutasikan ;

- Bahwa saksi menerangkan sidang Baperjakat tanggal 25 Januari 2011, jam 17.00 Sore ;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu sidang Jam 17.00, belum ada bahan dalam bukti Ibu Martalena Sibayang ;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang membawa nama

Ibu

Ibu Martalena Sibayang dalam persidangan ;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak
Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing- masing
tertanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak
menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara
ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang
termuat dalam
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita
Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut
diatas ;



Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa **Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (vide bukti P-6 = T-1) ; - - -**

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Surat Jawabannya tertanggal **06 Juni 2011**, dimana materi dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut setelah dicermati menguraikan jawaban tentang pokok perkara yang membantah dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga Tergugat juga tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa meskipun didalam surat jawaban
90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan tidak menjadi suatu hal yang dipertentangkan, namun Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa formalitas suatu surat gugatan ataupun kriteria- kriteria gugatan dapat diterima dan layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap akan dibahas dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, menyangkut tentang objek gugatan terkait dengan kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut), tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan Aquo, dan untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu adalah sebagai berikut :

1. Tentang

1. Tentang objek gugatan (terkait kewenangan absolute Pengadilan) :

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dan pedoman untuk menguji secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Usaha dalam sengketa a quo adalah dengan berdasarkan pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 4 dan ketentuan pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Pasal 1 angka 4 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 47

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim

92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (**Vide bukti P-6 = T-1**) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Dairi selaku badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Penggugat In Casu), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Martalena Sibayang (Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan

dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah termasuk kedalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan objek gugatan dalam perkara ini sudah masuk dalam kategori objek gugatan yang dapat diperiksa, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa aquo ; -----

2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;

-

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa aquo (vide bukti P-6 = T-1) diterbitkan pada tanggal 27



Januari 2011 dan kemudian Surat Keputusan Objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada saat serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Negeri No. 030325 Simanduma UPT.Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi tanggal 17 Februari

2011

2011 (vide Keterangan Saksi LINDA SIREGAR), dan kemudian gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada tanggal 22 April 2011, sehingga jika dihitung kriteria 90 hari tenggang waktu yang diberikan Undang-undang untuk dapat menggugat jika pada saat gugatan Penggugat diajukan dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa sebagaimana terurai diatas, maka belum melewati Tenggang waktu sebagaimana yang telah disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang tersebut diatas ;

3. Ada atau tidak adanya kepentingan hukum/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan Aquo :

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang meskipun tidak secara eksplisit mendalilkan bahwa keputusan

Tergugat

Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat, akan tetapi oleh karena akibat dari objek sengketa tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No.030325 Simanduma sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim sudah jelas dan nyata juga bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa karena Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

96



Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas suatu gugatan sudah dipertimbangkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Majelis Hakim dalam sengketa a quo selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi/materi pokok perkara penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-6 = T-1) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun penerapan penerapan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, sebagaimana yang pada pokoknya terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut :



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan/pokok permasalahan dalam perkara ini menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim adalah :

Apakah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (objek sengketa a quo, vide bukti P-6 = T-1) mengandung kesalahan dalam prosedur penerbitannya atau adanya cacat yuridis formil ataupun materil dari dasar penerbitannya oleh Tergugat, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah objek sengketa yang bersangkutan atau apakah dalam proses penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo tersebut telah cukup memperhatikan penerapan Asas- asas Umum Pemerintahan yang

baik (AAUPB) sebagaimana dalil- dalil gugatan pihak Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati



gugatan Penggugat dan atas jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti- bukti surat dan keterangan saksi- saksi yang disampaikan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan serta mendapatkan beberapa fakta hukum, yang terurai sebagaimana berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No.030325 Simanduma Kecamatan Pegagan Hilir berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 682A Tahun 2007 tanggal 09 Nopember 2007 (vide bukti P-3) ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 821.23/29/I/2011 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang pada intinya mengenai pencabutan jabatan Kepala Sekolah Penggugat di SD Negeri No.030325 Simaduma UPT.Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Pegagan Hilir dan memindahkan Penggugat sebagai guru ke SD Negeri No.034792 Simartugan Jehe UPT Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Pegagan Hilir (vide bukti P-6 = T-1) ; -----
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011 telah ada Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Dairi dengan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan, BKD Kabupaten Dairi dan

Penggugat yang

dituangkan

dituangkan dalam Notulensi Rapat (vide bukti P-10

dan Keterangan Saksi BENPA HISAR NABABAN) ;

- Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri No.030325 Simanduma Kecamatan Pegagan Hilir tidak pernah mendapat teguran dari Dinas Pendidikan (vide Keterangan Saksi LISMA BANJARNAHOR) ; -----
- Bahwa adanya pendataan sekolah terhadap SD Negeri No.030325 Simanduma Kecamatan Pegagan Hilir atas perintah UPT dari Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah secara lisan (vide Keterangan Saksi LINDA SIREGAR) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah keputusan Tergugat yaitu : **Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya atas nama MARTALENA SIBAYANG Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (vide bukti P-6 = T-1)**. Dimana keputusan

100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menurut Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dimana Penggugat selama bertugas sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri No.030325 Simanduma UPT Bina Pendidikan Dasar Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi

tidak

tidak pernah sekalipun mendapat teguran maupun sanksi atas kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dan tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan pula dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil Penggugat didalam gugatannya tersebut, Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo adalah merupakan kewenangan dari Tergugat dan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan,



prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo
baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun
Asas- asas Umum Pemerintahan Yang
Baik ; - - - - -
- - -

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji
segi kewenangan penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis
Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
(vide bukti P-11 = T-4), yang mengatur bahwa
Pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah

sebagaimana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah
sesuai dengan kewenangannya ; - - -

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 =T-1
berupa Surat Keputusan Bupati Dairi No: 821.23/29/I/2011 ,
tanggal 27 Januari 2011 tentang Pemberhentian,
Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi , yang
dikeluarkan atau diterbitkan dan ditandatangani oleh
KRA.JOHNNY SITOANG ADINEGORO sebagai Bupati Dairi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dikaitkan dengan Surat Keputusan Bupati Dairi No.821.23/29/I/ 2011 tanggal 27 Januari 2011, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione materiae*, kewenangan waktu/*ratione temporis*, dan kewenangan tempat/*ratione loci*, maka Bupati Dairi (Tergugat) berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam konteks prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau

Asas- asas

Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ditemukan alasan-alasan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah yang diantaranya karena :*b. masa penugasan berakhir dan f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12*, lebih lanjut dalam perspektif prosedur, ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tersebut menggariskan ketentuan bahwa Kepala Sekolah/ Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kerja, dan apabila guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 2 (dua) kali tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah/Madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari Sekolah/Madrasah sebelumnya, apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang istimewa, selanjutnya Pasal 13 Peraturan Menteri

Pendidikan

Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 menentukan pula bahwa Kepala Sekolah/Madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;

104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SD Negeri No.030325 Simanduma sejak tanggal 09 November 2007, sehingga pada saat Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang memutasikan Penggugat pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga terhadap Penggugat telah dapat dilakukan mutasi sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tersebut, sehingga dalam konteks prosedur, maka Keputusan Tergugat yang memutasikan Penggugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perspektif substansial/materi penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dinyatakan bahwa kepala sekolah/madrasah **dapat** dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua)



tahun

tahun, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tersebut dirumuskan pula berbagai hal/kondisi yang mengakibatkan Kepala Sekolah/Madrasah **dapat** diberhentikan dari penugasan, sehingga dengan rumusan Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 1 (satu) dengan menggunakan kata **“dapat”** tersebut menunjukkan norma yang bersifat **fakultatif** yaitu bahwa mutasi Kepala Sekolah/Madrasah tersebut bukan merupakan kewajiban tetapi merupakan pilihan, karena itu Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah sebagai peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan Tergugat dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah tersebut masih memberikan pilihan dan kebebasan kepada Tergugat untuk menentukan sendiri apakah terhadap seorang Kepala Sekolah yang telah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagaimana masa tugas yang telah dijalani Penggugat akan dilakukan mutasi atau tidak, sehingga wewenang yang dimiliki Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan mutasi tersebut merupakan wewenang Pemerintahan yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan atau penilaian

106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bebas, sehingga penggunaan wewenang yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan atau penilaian bebas tersebut dapat diuji dengan alat ukur berupa Asas-

asas
 asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa apabila Tergugat berkehendak untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat yang telah melaksanakan masa tugas lebih dari 2 (dua) tahun, maka harus dipedomani ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yang menyebutkan secara limitative beberapa alasan substansi/materiil yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan mutasi Kepala Sekolah/Madrasah, dimana berdasarkan Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang melakukan mutasi terhadap Penggugat didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah yaitu dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas, hal mana tidak sejalan dengan implementasi Visi dan Misi Tergugat sebagai Kepala Daerah berupa percepatan realisasi visi dan misi di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dimana pada Sekolah Dasar Negeri No.030325 Simanduma tempat Penggugat menjadi Kepala Sekolah masih ada murid Kelas I sampai dengan Kelas III yang belum lancar baca, tulis dan hitung ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan mutasi oleh Tergugat di atas, Majelis mempertimbangkannya bahwa setelah Majelis mencermati

mencermati alat bukti surat T-1 yang sama dengan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.23/29/I/2011 tanggal 27 Januari 2011, ternyata di dalam Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat tersebut pada bagian "Menimbang" tidak terdapat dasar alasan maupun fakta-fakta yang mendukung yang melandasi terbitnya Keputusan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Sekolah, padahal pemberian alasan/pertimbangan berdasarkan fakta yang benar dan lengkap dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara penting artinya untuk dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan terutama bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan hendak mengajukan keberatan atas Keputusan tersebut, sehingga Keputusan Tergugat yang tidak memberikan alasan sama

108



sekali tersebut bertentangan dengan asas pemberian dasar pertimbangan/alasan yang cukup dan mendukung (asas *motivering*) yang seharusnya dipenuhi dalam penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, selain itu pada bagian “Mengingat” Keputusan Tergugat tersebut juga tidak mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009- 2014 sebagai dasar penerbitan Keputusan tergugat tersebut, padahal Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa alasan untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat adalah atas dasar implementasi Visi dan Misi Bupati sebagai Kepala Daerah berupa percepatan realisasi visi dan misi di bidang pendidikan sebagaimana

tertuang

tertuang di dalam Peraturan Daerah No.07 Tahun 2009 tersebut, lebih lanjut setelah Majelis mempelajari dengan seksama Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No.07 Tahun 2009 sebagaimana ternyata dari alat bukti surat bertanda T-5 yang diajukan Tergugat, ternyata tidak ada bagian atau kalimat yang memuat percepatan realisasi visi dan misi di bidang pendidikan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan



alasan Tergugat yang memutasikan Penggugat karena dinilai berkerja kurang, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti bertanda T-7 berupa Surat Tugas dan Nota Dinas Pengawas SD/MI Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi terhadap SD Simanduma, SD Tigalama, SD Linggaraja dan SD Kuta Usang Mei 2010 yang ditandatangani oleh Bohar Lumban Tobing, SPd., di dalam kesimpulan nota dinas tersebut dinyatakan bahwa pada keempat SD tersebut masih didapati adanya siswa Kelas I, II, dan III yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung, namun dari keempat Kepala Sekolah SD tersebut, hanya terhadap Penggugat dilakukan mutasi, sedangkan terhadap tiga Kepala Sekolah lainnya yaitu Kepala sSkolah SD Tigalama, Linggaraja dan Kuta Usang tidak dilakukan mutasi (vide bukti T-8 dan T-9) sehingga dalam perspektif Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tindakan Tergugat yang hanya melakukan mutasi terhadap Penggugat melanggar Asas Persamaan ; -

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan alat bukti surat

bertanda

bertanda P-10, berupa Notulen Rapat Hasil Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Dairi dengan Kepala Dinas Pendidikan, BKD Kabupaten dan Penggugat tanggal 8 Maret 2011 dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya bahwa berkaitan dengan mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak menemukan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, Martalena Sibayang, bukti mana diperkuat pula oleh keterangan saksi BENPA HISAR NABABAN yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dairi yang menyatakan bahwa tidak terdapat alasan apapun untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat, hal demikian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan wewenangnya Tergugat telah melanggar asas larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur*), selain itu atas dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta informasi dan alasan pergantian jabatan kepala sekolah yang dijabat Penggugat (vide bukti P-7, P-8 dan P-9) dan atas hal ini di dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa tidak ada keharusan bagi pemerintah (Tergugat) untuk menjawab surat Penggugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan asas kecermatan (*formal*), badan pemerintahan sebelum mengambil suatu keputusan harus meneliti semua fakta dan faktor yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang terkait ke dalam pertimbangannya dimana pihak yang berkepentingan terutama pihak yang berpotensi dirugikan harus didengar (*audi et alteram partem*)

sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menjelaskan pandangan atau pendapat mereka atas keputusan yang hendak dikeluarkan yang apabila fakta-fakta penting tidak diteliti dan kepentingan pihak ketiga tidak diperhitungkan sebelum mengambil Keputusan Tata Usaha Negara merupakan bentuk ketidakcermatan yang bertentangan dengan asas kecermatan (formal) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang diantaranya berisi Pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri No.030325 Simanduma bertentangan dengan beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas pemberian dasar pertimbangan/alasan yang cukup dan mendukung (asas *motivering*), asas kecermatan formal dan asas larangan berbuat sewenang-wenang (*willekeur*), sehingga petitum gugatan Penggugat agar Keputusan Tergugat sepanjang atas nama dan/atau jabatan Penggugat dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat telah terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negera

Negera jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;



Mengingat ketentuan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan ;-

MENGADILI

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama MARTALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Dairi No. 821.23/29/I/2011, tanggal 27 Januari 2011 beserta dengan petikannya sepanjang atas nama **MARALENA SIBAYANG NIP 196106081983042003** Tentang **Pemberhentian, Pengangkatan, Mutasi Jabatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi ;**-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,- (Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **21 Juli 2011** oleh Kami : **YARWAN S.H.,M.H.**, sebagai **HAKIM KETUA MAJELIS**, serta **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.**, dan **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, masing- masing sebagai **HAKIM**

ANGGOTA

ANGGOTA putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **25 Juli 2011** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS MUSTAFA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA



MAJELIS,

1. NELVY CHRISTIN, SH., MH.
SH., MH.

YARWAN

2. FATIMAH NUR NASUTION, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS MUSTAFA, S.H.

Biaya – biaya :

Biaya Hak- Hak Kepaniteraan	Rp.
30.000,-	
Biaya A.T.K Perkara	Rp.
75.000,-	

116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Surat Panggilan	Rp.
90.000,-	
M a t e r a i	Rp.
6.000,-	
R e d a k s i	Rp.
5.000,-	
Biaya Pencatatan	Rp.
3.000,-	

J u m l a h	Rp.
209.000,-	
(Dua ratus sembilan ribu rupiah),-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)